

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut artikel alodokter.com, *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) merupakan penyakit baru yang disebabkan oleh virus baru dari golongan *coronavirus* dengan nama SARS-Cov-2. Penyakit ini pertama kali muncul di Wuhan, China pada akhir tahun 2019 lalu yang kemudian menyebar sangat cepat hingga ke berbagai negara, salah satunya Indonesia. Dilansir dari artikel halodoc.com, pemerintah mengumumkan bahwa Covid-19 mulai masuk ke Indonesia dengan ditemukannya kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Setelah ditemukannya kasus penyebaran virus Covid-19 tersebut, pemerintah melakukan tindakan dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini bertujuan untuk memperkecil kontak antara satu orang dengan lainnya yang merupakan penyebab cepatnya penyebaran virus Covid-19. Namun di sisi lain, kebijakan PSBB ini juga menyebabkan terhambatnya aktivitas perekonomian masyarakat sehingga perekonomian di Indonesia sempat mengalami resesi pada tahun 2020. Menurut Solicha (2021) pada artikel di halaman ika.um.ac.id, halaman *website* Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang (IKA UM), Indonesia telah memasuki resesi pada tahun 2020 karena terjadi kontraksi

pada pertumbuhan perekonomian Indonesia secara berturut-turut dari kuartal I sampai kuartal III. Salah satu faktor penyebabnya adalah melemahnya permintaan masyarakat akibat dari kebijakan PSBB.

Dalam menanggapi hal tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran untuk memfokuskan anggaran negara dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19. Kebijakan itu didasari atas Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dengan adanya kebijakan ini, seluruh jajaran mulai dari kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah diminta untuk melakukan revisi anggaran yang diajukan kepada kementerian keuangan untuk mempercepat pengadaan barang dan jasa untuk mendukung penanganan Covid-19.

Berdasarkan data pantauan Covid-19 dari website corona.sumbarprov.go.id, angka positif Covid-19 di Sumatera Barat sempat tinggi di angka 544 pada bulan Oktober 2020. Kabupaten Solok juga merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang terkena dampak penyebaran Covid-19 dengan jumlah kasus positif mencapai 90 kasus. Perekonomian masyarakat juga mengalami penurunan selama masa pandemi akibat dari penerapan PSBB. Maka dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, pemerintah daerah banyak melakukan pengeluaran belanja barang untuk pengadaan vaksinasi, alat-alat kesehatan, serta tenaga medis.


Kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran juga diperkuat dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan

Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Di dalam surat keputusan tersebut Kepala Daerah diminta untuk melakukan penyesuaian pendapatan daerah TKDD PAD, serta belanja daerah. Dilansir dari halaman artikel fajarsumbar.com, dalam menanggapi Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tersebut, Bupati Solok, H. Gusmal SE.MM., menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan *refocusing* untuk belanja modal sebesar 38%, dan belanja barang dan jasa sebesar 19%, yang direalokasikan sebesar kurang lebih 35 Miliar dalam bentuk Belanja Tak Terduga (BTT).

Selanjutnya, menurut berita dari klikpositif.com, dana alokasi umum (DAU) Kabupaten Solok dipangkas sebesar Rp21 miliar dan dana alokasi khusus (DAK) juga dipangkas sebesar Rp450 juta. Hal ini didasari dari PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya. Oleh karena itu, adanya dampak pandemi Covid-19 menyebabkan pengurangan dana transfer dari pusat ke daerah untuk Kabupaten Solok pada tahun 2021.

Berdasarkan data rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2021, Kabupaten Solok mendapat alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp11.193.328, yaitu sebanyak 3% dari total DBH yang dialokasikan untuk provinsi, kabupaten dan kota di Sumatera Barat.


Gambar I.1 Grafik Rincian Alokasi DBH



Sumber: Diolah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2021)

Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2021, Kabupaten Solok mendapat perolehan dana sebesar Rp676.154.865, yaitu sekitar 5,23% dari DAU yang dialokasikan untuk provinsi, kabupaten dan kota di Sumatera Barat.


Gambar I.2 Grafik Rincian Alokasi DAU



Sumber: Diolah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2021)

Kemudian untuk Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2021, Kabupaten Solok mendapat perolehan dana sebesar Rp40.029.310, yaitu sekitar 8,79% dari DID yang dialokasikan untuk provinsi, kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Gambar I.3 Grafik Rincian Alokasi DID



Sumber: Diolah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2021)

Merujuk Gambar I.3, Kabupaten Solok merupakan salah satu penerima DID terbesar keempat dibandingkan dengan seluruh alokasi DID untuk Sumatera Barat. Alokasi untuk Provinsi Sumatera Barat berada di urutan pertama, lalu Kabupaten Tanah Datar di urutan kedua, dan Kota Bukit Tinggi di urutan ketiga. Menurut PMK Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dalam rangka memberikan penghargaan atas suatu kinerja di bidang pengelolaan

keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti Kabupaten Solok merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki kinerja yang baik dalam rangka menjalankan tugas sebagai pemerintah daerah.

Melihat pentingnya pelaksanaan kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19 serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap sistem penganggaran APBD Kabupaten Solok, maka penulis tertarik untuk menulis Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Penerapan Kebijakan Realokasi dan *Refocusing* Anggaran Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Pemerintahan Kabupaten Solok”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut rumusan masalah yang akan penulis bahas:

1. Bagaimana penerapan kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran pada Pemerintah Kabupaten Solok di tahun 2021?
2. Bagaimana perbedaan penerapan kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran pada Pemerintah Kabupaten Solok tahun 2021 dengan tahun 2020?
3. Bagaimana kesesuaian penerapan kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran pada Pemerintah Kabupaten Solok dengan kebijakan pemerintah pusat terkait realokasi dan *refocusing* anggaran?
4. Apa tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Solok dalam menerapkan kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran pada Pemerintah Kabupaten Solok di tahun 2021.
2. Untuk mengetahui perbedaan penerapan kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran pada Pemerintah Kabupaten Solok tahun 2021 dengan tahun 2020.
3. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran pada Pemerintah Kabupaten Solok dengan kebijakan pemerintah pusat terkait realokasi dan *refocusing* anggaran.
4. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Solok dalam menerapkan kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan melakukan tinjauan atas penerapan kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 di Pemerintahan Kabupaten Solok. Data yang akan diteliti adalah APBD tahun anggaran 2021 sebelum revisi, APBD tahun anggaran 2021 setelah revisi, APBD tahun anggaran 2020 sebelum revisi, dan APBD tahun anggaran 2020 setelah revisi.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang penerapan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 melalui realokasi dan refocusing anggaran.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi persyaratan lulus dari program studi D III Akuntansi serta menambah pengetahuan mengenai penerapan kebijakan penganggaran oleh pemerintah daerah dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa yang akan datang.

c. Bagi Pemerintah Kabupaten Solok

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Solok dalam menerapkan kebijakan penganggarnya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran secara umum mengenai isi dari Karya Tulis Tugas Akhir meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, teori tentang perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, meliputi pengertian, fungsi, proses penyusunan

anggaran, dan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kemudian peraturan-peraturan yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran daerah serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran di masa pandemi.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode pengumpulan data, gambaran umum mengenai objek penelitian, dan pembahasan dari hasil tinjauan penerapan kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran di Pemerintah Kabupaten Solok.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi beberapa simpulan yang didapatkan dari pembahasan penelitian yang dilakukan di bab-bab sebelumnya beserta saran yang dapat bermanfaat bagi pembaca Karya Tulis Tugas Akhir ini.